

**PEDOMAN TEKNIS EVALUASI PENETAPAN KEMBALI PPK, PPS DAN KPPS PSU**

**2021**

**KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 11b /PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021, 20 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI DAN PENETAPAN KEMBALI ATAU PENGGANTIAN PPK, PPS DAN KPPS PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

**ABSTRAK :**

- Sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum tanggal 22 bulan Maret 2021, memerintahkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 1 TPS Desa Ringin Kecamatan batang Gansal. Dan sesuai ketentuan Pasal 31 huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 17 Tahun 2015; PKPU No 18 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2020; KPT No 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2021; KP{T No 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020; KPT Kab. Inhu 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Jadwal (Time Line) Evaluasi dan Penetapan Kembali atau Penggantian PPK, PPS dan KPPS pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2021
- Lampiran 13 Halaman